

Tata Tertib Persidangan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Dengan Protokol Kesehatan

1. Ruang Sidang wajib disemprot disinfektan/ disterilisasi sebelum sidang dimulai.
2. Panel/Fitur/Fasilitas (handel pintu, meja, saklar lampu, wastafel dll) dibersihkan dua kali sehari (pagi dan sore)
3. Jadwal/proses persidangan dilakukan seefektif mungkin dan melibatkan petugas/komponen sidang seminimal mungkin agar menghindari terjadinya kerumunan.
4. Selama persidangan, semua komponen sidang menggunakan masker dan melakukan *social distancing* (jaga jarak).
5. Sekretariat Komisi akan menyediakan disinfektan/sanitizer/sabun untuk cuci tangan di tempat yang mudah dijangkau.
6. Panitera/Petugas sidang yang memiliki resiko penularan dalam perjalanan dsb, dilakukan penjemputan/ pengantaran dengan kendaraan Komisi Informasi.*
7. Proses persidangan dapat disambungkan ke monitor khusus bagi pengunjung.*
8. Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Saksi dan Ahli, selama persidangan secara elektronik wajib :
 - a. Menjaga akses telekonferensi selama sidang dilaksanakan.
 - b. Berperilaku sopan selama persidangan
 - c. Bersikap hormat kepada Majelis Komisioner.
9. Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli dalam menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan secara elektronik kepada Majelis Komisioner wajib memberitahu Majelis dan menyampaikan atau meneruskan melalui aplikasi setelah diijinkan Majelis dan akan disimpan oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang bertugas.
10. Pengunjung wajib mematuhi ketentuan pembatasan dan pengaturan pengunjung sesuai Protokol Kesehatan serta bersikap tertib, tenang, dan sopan selama proses telekonferensi.*
11. Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli sidang secara elektronik dilarang:*
 - a. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan.
 - b. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner.
 - c. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, perlengkapan telekonferensi atau persidangan lainnya.
 - d. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan/atau Petugas Komisi Informasi.
 - e. Menghina Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau kuasanya, Saksi, maupun Ahli.
12. Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu kelancaran telekonferensi dan jalannya persidangan.

13. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi.
14. Barangsiapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi, setelah diperingatkan dengan patut, atas perintah Ketua Majelis Komisioner, dapat dikeluarkan dari ruangan sidang atau proses telekonferensi.

